



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.B/2023/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arsyad Alias Acca Bin Syamsir ;
2. Tempat lahir : Camba - Maros;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 10 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gattareng Desa Bajipamai Kec. Cenrana
Kabupaten Maros;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Arsyad Alias Acca Bin Syamsir ditangkap pada tanggal 24 Maret 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Maros sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wahyu Hidayat MP, S.H. dkk Advokat pada LBH Panji berkantor di Jalan Poros Maros Makassar Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai Kabupaten Maros berdasarkan Penetapan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Mrs, tanggal 22 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 67/Pid.B/2023/PN Mrs tanggal 15 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2023/PN Mrs tanggal 15 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arsyad Alias Acca Bin Syamsir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" melanggar Pasal 338 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu bilah parang (golok) yang terbuat dari besi berukuran panjang 35 cm, dengan gagang dan sarung nya terbuat dari kayu;
 - Satu pasang sandal karet warna coklat;
 - Satu lembar baju kaos warna hitam kombinasi putih kebiruan pada bagian dada;
 - Satu lembar celana panjang kain warna hijau army dengan les garis warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Satu lembar baju kaos berkerah corak garis putih warna coklat;
- Satu lembar baju kemeja lengan panjang warna biru pudar;
- Satu lembar celana panjang jenis trening warna hitam les merah garis biru;
- satu lembar celana dalam warna hijau.

Dikembalikan kepada keluarga korban H Hayat.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon diberi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Arsyad Alias Acca, pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 di kebun milik korban Haji Hayat beralamat di Dusun Lanniting Cenrana Desa Bajipamai Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana sengaja merampas nyawa korban Haji Hayat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wita, terdakwa pergi ke sawah untuk mengecek tanaman padi kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Darisman Alias Dari di pondok sawah milik terdakwa dan membicarakan mengenai pertumbuhan padi yang kurang baik. Pada waktu itu saksi Darisman Alias Dari sempat menegur terdakwa dengan Bahasa Bugis "araga itui na laing-laing kuita, dena pada biasae" (kenapa itu lain-lain saya lihat, tidak seperti biasanya) kemudian terdakwa menjawab dengan berkata "ena'ja enna'naja namello pappeneddingku" (tidak apa-apa, hanya perasaanku saja yang tidak membaik). Hal ini dikarena terdakwa kepikiran dengan perlakuan korban yang sering menuduh dan memfitnah terdakwa. Setelah itu saksi Darisman Alias Dari menawarkan sebatang rokok kepada terdakwa lalu saksi Darisman Alias Dari pergi meninggalkan terdakwa untuk memupuk padi. Sekitar pukul 16.30 wita, terdakwa pergi ke sawah lain yang lokasinya melewati kebun milik korban. Saat dalam perjalanan terdakwa melihat korban sedang mencangkul tanah seorang diri di kebun kemudian terdakwa teringat perlakuan korban yang sering menghina dan menuduh terdakwa seperti pada bulan Mei 2020 terdakwa dituduh mencuri padi milik korban, bulan Januari atau Februari 2023 terdakwa dituduh mencuri sapi milik

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan waktu terdakwa menanam rumput gajah, korban membuat cerita dengan mengatakan "Apa juga yang mau saya kasi makan, sedangkan saya tidak memiliki sapi, nanti saya mencuri baru ada sapi" sehingga secara spontan muncul niat dalam hati untuk menghabisi nyawa atau membunuh korban dan kebetulan saat itu korban sendirian dikebun. Selanjutnya terdakwa melepas sandal dan meninggalkannya diluar pagar kebun milik korban agar tidak menghalangi langkah terdakwa lalu terdakwa setengah berlari mendekati korban dengan membawa parang yang sudah terhunus. Selanjutnya pada saat terdakwa berada di hadapan korban berteriak "Aaaaakh..." dan berkata "aragako acca" (kamu kenapa Acca). Kemudian korban melempar cangkul ke arah terdakwa namun terdakwa berhasil menghindar lalu korban berlari ke arah timur kebunnya kemudian korban turun ke saluran air yang berada dipinggir pagar kebun namun terdakwa berhasil mengejar korban hingga terdakwa lompat ke depan korban dengan posisi berhadapan lalu terdakwa menebas korban dengan menggunakan parang. Pada tebasan pertama mengenai pada kepala sebelah kanan, tebasan kedua mengenai bagian pipi kiri, tebasan ketiga mengarah ke kepala namun saat itu korban sempat memegang kepala sehingga mengenai pada bagian siku sebelah kanan, selanjutnya tebasan ke empat mengenai lengan kanan dan tebasan kelima terdakwa mengarahkan ke kepala namun ditangkis sehingga mengenai punggung tangan kanan kemudian korban sempat menendang terdakwa hingga terdorong ke belakang selanjutnya terdakwa kembali menyerang dengan menebaskan parang terdakwa untuk yang keenam kalinya dan mengenai pada bagian lutut kanan korban. Setelah itu korban terjatuh di saluran air kebunnya kemudian terdakwa kembali menebas untuk yang ketujuh kalinya dan mengenai leher sebelah kanan. Pada saat itu korban belum meninggal, namun terdakwa meyakini jika korban tidak akan bertahan lama karena korban sudah sekarat, kemudian terdakwa meninggalkan korban di tempat tersebut lalu kabur mengamankan diri ke arah gunung dan bersembunyi di dalam Goa. Kemudian datang saksi Ahmad Aswar Bin H. Hayat, saksi Faharuddin Alias Faha, saksi Ismail.F Bin Badaruddin dan saksi Hasir Purnama Alias Hasir membantu mengangkat korban ke mobil pick up selanjutnya saksi Hasir Purnama Alias Hasir membawanya ke puskesmas Cenrana untuk mendapatkan pertolongan medis namun ditengah perjalanan korban meninggal dunia;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan korban meninggal dunia berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 10.111/Ver/PKM-

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CRN/III/2023 tanggal 31 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Sitti Hadijah Husain telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Haji Hayat pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 17.57 bertempat di Puskesmas Cenrana dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 1 Kepala : Tampak dua buah luka terbuka pada bagian kepala sebelah kanan, pada luka pertama tampak luka terbuka dengan panjang delapan belas sentimeter, lebar satu koma delapan sentimeter, tepi luka rata, dasar luka jaringan lunak, kedua sudut luka lancip. Pada luka kedua tampak luka terbuka dengan panjang delapan sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, tepi luka rata, dasar luka jaringan lunak, kedua sudut luka lancip.
- 2 Wajah : Tampak luka terbuka pada sudut bibir kanan atas sampai ke dahi kanan dengan panjang enam belas sentimeter, lebar sentimeter, tepi luka luka pada tidak dahi rata, kanan dasar tiga luka koma jaringan lima lunak dan tulang, tampak patah tulang tengkorak, dan lebar luka pada pipi kanan satu koma lima sentimeter, dasar luka jaringan lunak, tepi luka rata. Sudut tumpul pada bagian atas luka, sudut lancip pada bagian bawah luka. Tampak luka terbuka pada pipi kiri dengan panjang tujuh sentimeter, lebar dua sentimeter, tepi luka tidak rata, dasar luka jaringan lunak. Tampak luka terbuka antara bibir atas sebelah kiri dan ujung cuping hidung sebelah kiri dengan panjang satu koma

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, tepi luka rata, dasar luka jaringan lunak, kedua sudut luka lancip.

3 Mata : Tampak memar pada kelopak atas mata kanan berwarna merah keunguan, dengan panjang lima sentimeter, lebar dua sentimeter. Tampak memar pada kelopak mata atas kiri berwarna merah keunguan dengan panjang dua koma lima sentimeter, lebar dua sentimeter.

4 Hidung : Tampak luka terbuka pada cuping hidung kanan sampai pangkal hidung dengan panjang empat sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter. Tampak sisa perdarahan pada lubang hidung sebelah kiri dan kanan, tidak ditemukan sensasi gesekan tulang pada pemeriksaan tekan.

5 Mulut : Tampak luka terbuka pada bibir atas sampai hidung dengan panjang dua koma delapan sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, tepi luka rata, dasar luka jaringan lunak, kedua sudut luka lancip.

6 Telinga : Tampak daun telinga kanan atas terbelah dengan luka terbuka panjang tiga sentimeter, tepi luka rata, tidak ada jembatan jaringan.

7 Leher : Tampak tiga buah luka pada leher sebelah kanan, pada luka pertama tampak luka terbuka di belakang telinga kanan dengan panjang enam sentimeter, lebar dua sentimeter, tepi luka rata, dasar luka jaringan lunak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua sudut luka lancip. Pada luka kedua, tampak luka terbuka satu sentimeter dari luka pertama, dengan panjang luka lima koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, tepi luka rata, dasar luka jaringan lunak, kedua sudut luka lancip. Pada luka ketiga, tampak luka terbuka dua sentimeter dari sudut bawah luka pertama, dengan panjang luka dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, tepi luka rata, dasar luka jaringan lunak, kedua sudut luka lancip.

8	Dada	:	Tidak ditemukan kelainan
9	Perut	:	Tidak ditemukan kelainan
10	Alat Kelamin	:	Tidak ditemukan kelainan
11	Punggung	:	Tidak ditemukan kelainan
12	Tungkai atas	:	Tampak luka terbuka pada siku kanan dengan panjang luka delapan koma lima sentimeter, lebar delapan sentimeter, tepi luka tidak rata, dasar luka jaringan lunak dan tulang, tampak patah tulang terbuka. Tampak luka terbuka di bawah siku kanan dengan panjang luka tujuh sentimeter, lebar dua sentimeter, tepi luka rata, dasar luka jaringan lunak, kedua sudut luka lancip. Tampak luka terbuka pada lengan bawah kanan dengan panjang luka satu koma lima sentimeter lebar nol koma dua sentimeter, tepi luka rata, dasar luka jaringan lunak. Kedua sudut luka lancip. Tampak luka terbuka pada lengan bawah kanan bagian dalam dengan panjang delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter, lebar delapan sentimeter, tepi luka tidak rata, dasar luka jaringan lunak. Tampak luka terbuka pada lengan bawah kanan bagian dalam dengan panjang luka lima sentimeter, lebar tiga sentimeter, tepi luka tidak rata, dasar luka jaringan lunak dan tulang, tampak patah tulang terbuka. Tampak luka terbuka pada pergelangan tangan kanan bagian dalam dengan panjang luka tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, tepi luka tidak rata, dasar luka jaringan lunak. Tampak luka terbuka pada punggung telapak tangan kanan dengan panjang sembilan sentimeter, lebar dua koma lima sentimeter, tepi luka tidak rata, dasar luka jaringan lunak. Tampak luka terbuka pada punggung telapak tangan kanan dengan panjang luka tiga sentimeter, lebar dua sentimeter, tepi luka tidak rata, dasar luka jaringan lunak. Tampak luka terbuka pada lengan atas kanan dengan panjang luka empat sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, tepi luka rata, dasar luka jaringan lunak, kedua sudut luka lancip. Tampak luka terbuka pada lengan kanan atas dengan panjang tiga sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, tepi luka rata, dasar luka jaringan lunak, kedua sudut luka lancip. Tampak luka terbuka pada lengan kanan atas dengan panjang luka satu sentimeter lebar nol koma

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua sentimeter, tepi luka rata, dasar luka jaringan lunak, kedua sudut luka lancip. Tampak luka terbuka pada lengan kiri bawah bagian luar dengan panjang luka lima belas sentimeter, lebar lima sentimeter, tepi luka tidak rata, dasar luka jaringan lunak dan tulang, tampak patah tulang terbuka.

13 Tungkai bawah :

Tampak luka terbuka pada lutut kanan dengan panjang luka lima koma tiga sentimeter, lebar satu koma delapan sentimeter, tepi luka rata, dasar luka jaringan lunak, kedua sudut luka lancip

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar terhadap mayat laki-laki an. Haji Hayat, usia lima puluh delapan tahun pada tanggal dua puluh dua Maret tahun dua ribu dua puluh tiga, pada pukul tujuh belas lewat lima puluh tujuh menit waktu Indonesia bagian Tengah di Puskesmas Cenrana, didapatkan luka terbuka pada kepala sebelah kanan, luka terbuka pada wajah dengan patah tulang tengkorak pada dahi kanan, memar pada kelopak atas mata kiri dan kanan, luka terbuka pada bibir atas dan hidung, sisa perdarahan dari lubang hidung kiri dan kanan, luka terbuka pada daun telinga kanan, luka terbuka pada leher sebelah kanan, luka terbuka pada tangan kanan dengan patah tulang terbuka pada siku dan lengan bawah kanan, luka terbuka pada lengan bawah tangan kiri dengan patah tulang terbuka dan luka terbuka pada lutut kanan akibat persentuhan dengan benda tajam. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana ;

SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa Arsyad Alias Acca, pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 di kebun milik korban Haji Hayat beralamat di Dusun Lanniting Cenrana Desa Bajipamai Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan mengakibatkan korban Haji Hayat mati, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wita, terdakwa pergi ke sawah untuk mengecek tanaman padi kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Darisman Alias Dari di pondok sawah milik terdakwa dan membicarakan mengenai pertumbuhan padi yang kurang baik. Pada waktu itu saksi Darisman Alias Dari sempat menegur terdakwa dengan Bahasa Bugis "araga itui na laing-laing kuita, dena pada biasae" (kenapa itu lain-lain saya lihat, tidak seperti biasanya) kemudian terdakwa menjawab dengan berkata "ena'ja enna'naja namello pappeneddingku" (tidak apa-apa, hanya perasaanku saja yang tidak membaik). Hal ini dikarenakan terdakwa kepikiran dengan perlakuan korban yang sering menuduh dan memfitnah terdakwa. Setelah itu saksi Darisman Alias Dari menawarkan sebatang rokok kepada terdakwa lalu saksi Darisman Alias Dari pergi meninggalkan terdakwa untuk memupuk padi. Sekitar pukul 16.30 wita, terdakwa pergi ke sawah lain yang lokasinya melewati kebun milik korban. Saat dalam perjalanan terdakwa melihat korban sedang mencangkul tanah seorang diri di kebun kemudian terdakwa teringat perlakuan korban yang sering menghina dan menuduh terdakwa seperti pada bulan Mei 2020 terdakwa dituduh mencuri padi milik korban, bulan Januari atau Februari 2023 terdakwa dituduh mencuri sapi milik korban dan waktu terdakwa menanam rumput gajah, korban membuat cerita dengan mengatakan "Apa juga yang mau saya kasi makan, sedangkan saya tidak memiliki sapi, nanti saya mencuri baru ada sapi" sehingga secara spontan muncul niat dalam hati untuk menghabisi nyawa atau membunuh korban dan kebetulan saat itu korban sendirian dikebun. Selanjutnya terdakwa melepas sandal dan meninggalkannya diluar pagar kebun milik korban agar tidak menghalangi langkah terdakwa lalu terdakwa setengah berlari mendekati korban dengan membawa parang yang sudah terhunus. Selanjutnya pada saat terdakwa berada di hadapan korban berteriak "Aaaaakh..." dan berkata "aragako acca" (kamu kenapa Acca). Kemudian korban melempar cangkul ke arah terdakwa namun terdakwa berhasil menghindar lalu korban berlari kearah timur kebunnya kemudian korban turun ke saluran air yang berada dipinggir pagar kebun namun terdakwa berhasil mengejar korban hingga terdakwa lompat ke depan korban dengan posisi berhadapan lalu terdakwa menebas korban dengan menggunakan parang. Pada tebasan pertama mengenai pada kepala sebelah kanan,

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Mrs



tebasan kedua mengenai bagian pipi kiri, tebasan ketiga mengarah ke kepala namun saat itu korban sempat memegangi kepalanya sehingga mengenai pada bagian siku sebelah kanan, selanjutnya tebasan ke empat mengenai lengan kanan dan tebasan kelima terdakwa mengarahkan ke kepala namun ditangkis sehingga mengenai punggung tangan kanan kemudian korban sempat menendang terdakwa hingga terdorong kebelakang selanjutnya terdakwa kembali menyerang dengan menebaskan parang terdakwa untuk yang keenam kalinya dan mengenai pada bagian lutut kanan korban. Setelah itu korban terjatuh di saluran air kebunnya kemudian terdakwa kembali menabas untuk yang ketujuh kalinya dan mengenai leher sebelah kanan. Pada saat itu korban belum meninggal, namun terdakwa meyakini jika korban tidak akan bertahan lama karena korban sudah sekarat, kemudian terdakwa meninggalkan korban di tempat tersebut lalu kabur mengamankan diri ke arah gunung dan bersembunyi di dalam Goa. Kemudian datang saksi Ahmad Aswar Bin H. Hayat, saksi Faharuddin Alias Faha, saksi Ismail.F Bin Badaruddin dan saksi Hasir Purnama Alias Hasir membantu mengangkat korban ke mobil pick up selanjutnya saksi Hasir Purnama Alias Hasir membawah ke puskesmas Cenrana untuk mendapatkan pertolongan medis namun ditengah perjalanan korban meninggal dunia;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan korban meninggal dunia berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 10.111/Ver/PKM-CRN/III/2023 tanggal 31 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Sitti Hadijah Husain telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Haji Hayat pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 17.57 bertempat di Puskesmas Cenrana dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 1 Kepala : Tampak dua buah luka terbuka pada bagian kepala sebelah kanan, pada luka pertama tampak luka terbuka dengan panjang delapan belas sentimeter, lebar satu koma delapan sentimeter, tepi luka rata, dasar luka jaringan lunak, kedua sudut luka lancip. Pada luka kedua tampak luka terbuka dengan panjang delapan sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, tepi luka rata, dasar luka jaringan lunak, kedua sudut luka lancip.
- 2 Wajah : Tampak luka terbuka pada sudut bibir kanan atas



sampai ke dahi kanan dengan panjang enam belas sentimeter, lebar sentimeter, tepi luka luka pada tidak dahi rata, kanan dasar tiga luka koma jaringan lima lunak dan tulang, tampak patah tulang tengkorak, dan lebar luka pada pipi kanan satu koma lima sentimeter, dasar luka jaringan lunak, tepi luka rata. Sudut tumpul pada bagian atas luka, sudut lancip pada bagian bawah luka. Tampak luka terbuka pada pipi kiri dengan panjang tujuh sentimeter, lebar dua sentimeter, tepi luka tidak rata, dasar luka jaringan lunak. Tampak luka terbuka antara bibir atas sebelah kiri dan ujung cuping hidung sebelah kiri dengan panjang satu koma delapan sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, tepi luka rata, dasar luka jaringan lunak, kedua sudut luka lancip.

- 3 Mata : Tampak memar pada kelopak atas mata kanan berwarna merah keunguan, dengan panjang lima sentimeter, lebar dua sentimeter. Tampak memar pada kelopak mata atas kiri berwarna merah keunguan dengan panjang dua koma lima sentimeter, lebar dua sentimeter.
- 4 Hidung : Tampak luka terbuka pada cuping hidung kanan sampai pangkal hidung dengan panjang empat sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter. Tampak sisa perdarahan pada lubang hidung sebelah kiri dan kanan, tidak ditemukan sensasi gesekan tulang pada pemeriksaan tekan.
- 5 Mulut : Tampak luka terbuka pada bibir atas sampai hidung dengan panjang dua koma delapan sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, tepi luka rata, dasar luka jaringan lunak, kedua sudut luka lancip.
- 6 Telinga : Tampak daun telinga kanan atas terbelah dengan luka terbuka panjang tiga sentimeter, tepi luka rata, tidak ada jembatan jaringan.
- 7 Leher : Tampak tiga buah luka pada leher sebelah kanan,



pada luka pertama tampak luka terbuka di belakang telinga kanan dengan panjang enam sentimeter, lebar dua sentimeter, tepi luka rata, dasar luka jaringan lunak, kedua sudut luka lancip. Pada luka kedua, tampak luka terbuka satu sentimeter dari luka pertama, dengan panjang luka lima koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, tepi luka rata, dasar luka jaringan lunak, kedua sudut luka lancip. Pada luka ketiga, tampak luka terbuka dua sentimeter dari sudut bawah luka pertama, dengan panjang luka dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, tepi luka rata, dasar luka jaringan lunak, kedua sudut luka lancip.

- | | | | |
|----|--------------|---|---|
| 8 | Dada | : | Tidak ditemukan kelainan |
| 9 | Perut | : | Tidak ditemukan kelainan |
| 10 | Alat Kelamin | : | Tidak ditemukan kelainan |
| 11 | Punggung | : | Tidak ditemukan kelainan |
| 12 | Tungkai atas | : | Tampak luka terbuka pada siku kanan dengan panjang luka delapan koma lima sentimeter, lebar delapan sentimeter, tepi luka tidak rata, dasar luka jaringan lunak dan tulang, tampak patah tulang terbuka. Tampak luka terbuka di bawah siku kanan dengan panjang luka tujuh sentimeter, lebar dua sentimeter, tepi luka rata, dasar luka jaringan lunak, kedua sudut luka lancip. Tampak luka terbuka pada lengan bawah kanan dengan panjang luka satu koma lima sentimeter lebar nol koma dua sentimeter, tepi luka rata, dasar luka jaringan lunak. Kedua sudut luka lancip. Tampak luka terbuka pada lengan bawah kanan bagian dalam dengan panjang delapan sentimeter, lebar delapan sentimeter, tepi luka tidak rata, dasar luka jaringan lunak. Tampak luka terbuka pada lengan bawah kanan bagian dalam dengan panjang luka lima sentimeter, lebar tiga sentimeter, tepi luka tidak rata, dasar luka jaringan lunak dan tulang, tampak patah tulang |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka. Tampak luka terbuka pada pergelangan tangan kanan bagian dalam dengan panjang luka tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, tepi luka tidak rata, dasar luka jaringan lunak. Tampak luka terbuka pada punggung telapak tangan kanan dengan panjang sembilan sentimeter, lebar dua koma lima sentimeter, tepi luka tidak rata, dasar luka jaringan lunak. Tampak luka terbuka pada punggung telapak tangan kanan dengan panjang luka tiga sentimeter, lebar dua sentimeter, tepi luka tidak rata, dasar luka jaringan lunak. Tampak luka terbuka pada lengan atas kanan dengan panjang luka empat sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, tepi luka rata, dasar luka jaringan lunak, kedua sudut luka lancip. Tampak luka terbuka pada lengan kanan atas dengan panjang tiga sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, tepi luka rata, dasar luka jaringan lunak, kedua sudut luka lancip. Tampak luka terbuka pada lengan kanan atas dengan panjang luka satu sentimeter lebar nol koma dua sentimeter, tepi luka rata, dasar luka jaringan lunak, kedua sudut luka lancip. Tampak luka terbuka pada lengan kiri bawah bagian luar dengan panjang luka lima belas sentimeter, lebar lima sentimeter, tepi luka tidak rata, dasar luka jaringan lunak dan tulang, tampak patah tulang terbuka.

13 Tungkai : Tampak luka terbuka pada lutut kanan dengan
bawah panjang luka lima koma tiga sentimeter, lebar satu koma delapan sentimeter, tepi luka rata, dasar luka jaringan lunak, kedua sudut luka lancip

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar terhadap mayat laki-laki an. Haji Hayat, usia lima puluh delapan tahun pada tanggal dua puluh dua Maret tahun dua ribu dua puluh tiga, pada pukul tujuh belas lewat lima puluh tujuh menit waktu Indonesia bagian Tengah di Puskesmas Cenrana, didapatkan luka terbuka pada kepala sebelah kanan, luka terbuka pada wajah dengan patah tulang tengkorak pada dahi kanan, memar pada kelopak atas mata kiri dan kanan, luka terbuka pada

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bibir atas dan hidung, sisa perdarahan dari lubang hidung kiri dan kanan, luka terbuka pada daun telinga kanan, luka terbuka pada leher sebelah kanan, luka terbuka pada tangan kanan dengan patah tulang terbuka pada siku dan lengan bawah kanan, luka terbuka pada lengan bawah tangan kiri dengan patah tulang terbuka dan luka terbuka pada lutut kanan akibat persentuhan dengan benda tajam. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ahmad Aswar Bin H. Hayat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti sebagai saksi sehubungan dengan masalah Pembunuhan orang tua saksi (Haji Hayat) ;
 - Bahwa kejadian pembunuhan pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023, sekitar pukul 17.00 wita, di lokasi kebun milik Haji Hayat di Dusun Lanniti Cendrana, Desa Baji Pamai, Kecamatan Cendrana, Kabupaten Maros;
 - Bahwa Terdakwa seorang diri melakukan menebas terhadap korban dengan menggunakan parang/golok ;
 - Bahwa Pada Hari Rabu Tanggal 22 Mei 2023 Sekitar Pukul 17.00 Wita Saat Saksi Sedang Berada Di Kebun Yang Berdampingan Dengan Lokasi Kebun Milik Ismail Yang Berada ±150 Meter Dari Lokasi Kejadian Yakni Kebun Milik Korban Haji Hayat Pada Saat Itu Saksi Mendengar Korban Haji Hayat Berteriak – Teriak Sambil Mengucapkan “Araga O Tui Acca” (Kenapa Ko Itu Acca) Kemudian Saksi Berlari Menuju Lokasi Kejadian Bersama Ismail Dan Sesampainya Di Lokasi Kejadian Saksi Dan Ismail Sudah Tidak Mendapati Siapa – Siapa Di Lokasi Kejadian Dan Sudah Tidak Mendengar Suara Teriakan Lagi Sehingga Saksi Bersama Ismail Kemudian Berlari Menuju Rumah Saksi Karena Mengira Korban Haji Hayat Yang Berteriak Tadi Menuju Ke Rumah Saksi, Sesampainya Di Rumah Saksi Menanyakan Kepada Ibu Saksi Tentang Keberadaan Korban Haji Hayat Namun Penyampaian Ibu Saksi Bahwa Yang Bersangkutan Belum Pulang Jadi Saksi Kembali Ke Lokasi Kejadian Dengan Membawa Parang Guna Berjaga – Jaga Diri. Setelah Saksi Sampai Di lokasi Kejadian Sudah Mendapatkan Penyampaian Dari

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tante Lena Yang Melihat Kondisi Korban Haji Hayat Yang Tergeletak Di Parit Dengan Kondisi Penuh Luka Tebasan Senjata Tajam Sehingga Saksi Mengangkat Dan Merangkul Korban Haji Hayat Sambil Berteriak Minta Tolong Untuk Bantuan;
- Bahwa sebelum saksi kelokasi pembunuhan saksi mendengar suara korban berteriak menyebut nama Terdakwa (Icca) kenapa parangi korban .
 - Bahwa saksi tidak tahu dimana posisi korban tergeletak karena pada saat saksi hendak ke kebun milik korban saksi mendengar saksi Saenab berteriak panggil-panggil nama saksi dengan mengatakan Hajimu diparangi;
 - Bahwa sekitar 5 (lima) menit setelah ke kebun korban saksi mendengar saksi Saenab memanggil nama saksi ;
 - Bahwa Posisi kebun yang saksi miliki berjarak 150 meter dari kebun milik korban, kebun saksi dan kebun milik korban satu hamparan disebelah kiri jalan sedangkan rumah saksi Saenab disebelah kanan jalan.
 - Bahwa jarak antara kebun korban dengan sawah Terdakwa dekat ;
 - Bahwa setelah tiba di tempat kejadian perkara kondisi korban sudah diparangi dengan posisi terlentang kemudian saksi mengangkat kepada korban selanjutnya saksi pangku dipaha saksi dan saksi bertanya kepada korban siapa yang parangi korban dan dijawab icca (Terdakwa) dan posisi korban pada saat itu terlentang penuh darah dan memakai jaket putih dan celana pendek ;
 - Bahwa pada saat saksi angkat dan memangku kepala korban, korban sempat mengatakan “na wettaka icca, na parangika icca dari belakang”.
 - Bahwa tidak orang lain dikampung dipanggil icca kecuali Terdakwa ;
 - Bahwa pemilik sandal yang dijadikan barang bukti adalah Terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa sudah tidak berada di tempat kejadian pada saat tiba ditempat kejadian ;
 - Bahwa saat tiba ditempat kejadian perkara saksi melihat korban sudah berlumuran darah dan terdapat luka ditangan, kepala dan lutut korban;
 - Bahwa korban sempat dibawa ke Puskesmas namun dalam perjalanan ke Puskesmas korban meninggal dunia;
 - Bahwa sampai sekarang saksi tidak tahu ada masalah apa antara korban dan Terdakwa karena sebelum kejadian Terdakwa sering kerumah dan makan bersama dirumah nenek, namun ada saksi dengar dari Polsek kalau Terdakwa dituduh mencuri sapi sehingga terdakwa saksi hati ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Ismail F Bin Badaruddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti sebagai saksi sehubungan dengan masalah pembunuhan Haji Hayat yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan parang;
 - Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa yang memarangi korban dari panggilan pertama korban dengan mengatakan "Araga o tui Acca" artinya kenapa ko itu Acca;
 - Bahwa kejadian pembunuhan pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023, sekitar pukul 17.30 wita, dilokasi kebun milik Haji Hayat di Dusun Lanniti Cendrana Desa Baji Pamai Kecamatan Cendrana Kabupaten Maros;
 - Bahwa Terdakwa melakukan seorang diri dengan menggunakan parang ;
 - Bahwa sebelum kejadian pembunuhan saksi berada di kebun saksi yang berjarak 500 meter dari lokasi pembunuhan, saat itu kami mendengar korban berteriak "Araga o tui Acca" artinya kenapa ko itu Acca;
 - Bahwa Tidak ada orang lain di kampung tersebut yang dipanggil lcca kecuali Terdakwa ;
 - Bahwa setelah mendengar suara tersebut saksi kemudian menengok dan melihat ada orang berlari terus melihat saksi Ahmad Aswar dan sama – sama berlari menuju ke tempat suara tersebut Sesampainya di tempat suara tersebut saksi tidak bertemu dengan orang yang berteriak, selanjutnya saksi lari ke rumah saksi Ahmad Aswar namun saksi tidak melihat saksi Ahmad Aswar mengambil parang, selanjutnya saksi ke rumah saksi Faharuddin dan mengatakan kenapa lcca haraga ajie, kemudian saksi ke rumah orang tua lcca dan mengatakan Naraga lcca na wetta ajie kemudian orang tua lcca mengatakan kepada saksi kitamo saja yang pergi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu lagi saksi Ahmad Aswar dari rumahnya menuju kemana, selanjutnya setelah saya dari rumah orang tua lcca (Terdakwa) saksi menuju ke ke kebun korban dan dalam perjalanan saksi bertemu saksi Saenab yang hendak pergi meminta tolong, setelah sampai di tempat kejadian perkara saksi melihat saksi Ahmad Aswar sedang memangku kepala korban dan melihat ada luka dipipi korban serta saksi melihat ada luka robek bagian muka korban bekas kena parang;
 - Bahwa Saksi tidak mendengar saksi Ahmad Aswar bertanya kepada korban, saksi hanya melihat saksi Ahmad Aswar memangku kepala korban di pahanya;
 - Bahwa Saat saksi tiba di tempat kejadian perkara saksi saenab tidak ada, saksi hanya melihat banyak darah dan luka di tubuh korban;
 - Bahwa kemudian saksi ke rumah saksi Hasir untuk menyuruh mengambil mobil dan mengantar korban ke Puskesmas;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selain kepada saksi Hasir saksi juga memberitahukan saksi Fharuddin mengenai kejadian pembunuhan tersebut, kemudian kami berempat yaitu saksi, Fharuddin, Hasir dan Ahmad Aswar mengangkat korban ke mobil dengan menggunakan sarung yang dibawa oleh saksi saenab;
- Bahwa korban masih hidup saat diangkat ke mobil;
- Bahwa Jarak tempat kejadian perkara ke Puskesmas sekitar \pm 7 kilometer, namun saksi tidak ikut mengantar korban ke Puskesmas memakai mobil, saksi hanya ikut menyusul memakai motor ;
- Bahwa Saksi tidak melihat barang bukti berupa parang dan sarungnya di tempat kejadian perkara, saksi hanya melihat barang bukti berupa sandal di luar pagar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa sebelumnya antara Terdakwa dan korban ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. **Saksi Saenab Alias Tante Sena**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebagai saksi sehubungan dengan masalah pembunuhan korban Haji Hayat yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadian pembunuhan pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 Wita di lokasi kebun milik Haji Hayat di Dusun Lanniti Cenrana, Desa Baji Pamai, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros;
- Bahwa Terdakwa melakukan seorang diri dengan menggunakan parang ;
- Bahwa sebelum kejadian pembunuhan saksi berada dirumah saksi dengan jarak yang dekat dengan tempat kejadian perkara ;
- Bahwa awalnya Pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 Wita saat itu saksi sementara menyiapkan makanan buat suami saksi di rumah, sempat mendengar suara korban menjerit kesakitan dan saksi mengatakan kepada suami saksi "kenapa itu haji menjerit dan kenapa itu anjing menggonggong terus" sehingga saksi dan saumi saksi mengira kalau kemungkinan ada babi hutan yang dikejar oleh korban dan sempat terjatuh, dan tidak terdengar lagi suaranya sehingga suami saksi mengatakan "kemungkinan benar ada babi hutan" setelah itu saksi kemudian turun dari rumah kepinggir pagar kebun korban sambil berteriak memanggilnya, namun tidak ada jawaban sehingga saksi masuk ke kebun untuk mencarinya, dan tidak lama kemudian saksi mendapati korban sementara tergeletak bersimbah darah disaluran air dalam kebunnya sambil merintih kesakitan, dan sempat mengatakan kepada saksi "turunka ndi matea dei (tolong saya dik, mati saya ini) lalu saksi mengatakan "kuaga tonno aji" (saya apakanki aji), kemudian saksi

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Mrs



langsung teriak minta tolong dengan memanggil saksi Ahmad Aswar (anak laki-laki korban) dan setelah saksi Ahmad Aswar tiba ditempat tersebut sempat saksi mendengar saksi Ahmad Aswar bertanya dengan Bahasa bugis “iga mpettaki aji” (siapa yang tebaski aji) kemudian saat itu saksi baru mengetahui kalau korban luka karena diparangi orang, sehingga saksi langsung lari ke rumah korban untuk menyampaikan kepada istrinya;

- Bahwa saat saksi ke rumah korban saksi bertemu dengan isteri korban namun ia tidak ikut ke tempat kejadian perkara;
- Bahwa Kondisi korban saat pertama kali saksi temukan, korban dalam posisi tergeletak miring namun saksi takut karena melihat banyak darah ;
- Bahwa pada saat saksi melihat korban tergeletak ditengah, Terdakwa sudah tidak ada ditempat kejadian perkara ;
- Bahwa Saat ditempat kejadian perkara saksi hanya melihat luka di siku korban, nanti setelah di mobil baru saksi perhatikan luka yang lain di tubuh korban;
- Bahwa saksi ikut mengantar korban ke Puskesmas ;
- Bahwa saksi baru tahu yang diparangi korban adalah Terdakwa (icca) setelah di Puskesmas ;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa sebelumnya antara Terdakwa dan korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. **Saksi Faharuddin Alias Faha**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebagai saksi sehubungan dengan masalah pembunuhan korban Haji Hayat yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Kejadian pembunuhan pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 Wita di lokasi kebun milik Haji Hayat di Dusun Lanniti Cenrana, Desa Baji Pamai, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros;
- Bahwa Terdakwa melakukan seorang diri dengan menggunakan Parang ;
- Bahwa Saksi tahu kalau korban dibunuh oleh Terdakwa karena saksi Ismail datang ke rumah memberitahukan saksi kalau Icca (Terdakwa) dan korban saling kejar dan saksi juga mendengar teriakan saksi Ahmad Aswar (anak korban) sehingga saksi langsung ke tempat kejadian perkara untuk membantu mengangkat korban ;
- Bahwa Pada saat saksi tiba di tempat kejadian perkara saksi melihat saksi Ahmad Aswar sedang memangku kepala korban dan pada saat itu korban masih hidup namun banyak darah di kepala, tangan dan telinga korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah melihat kondisi korban selanjutnya korban kami angkat menggunakan sarung untuk di bawah menggunakan mobil pick up ke Puskesmas dengan jarak \pm 7 kilo meter dengan waktu tempuh sekitar 30 (tiga puluh) menit ;
- Bahwa Saat itu saksi belum tahu korban terluka karena apa namun sekarang sudah tahu korban terluka karena di parangi oleh lcca (Terdakwa) ;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat korban diparangi oleh Terdakwa ;
- Bahwa Pada saat saksi tiba di tempat kejadian perkara, saksi Saenab telah pergi memberitahukan istri korban;
- Bahwa saksi melihat luka pada tubuh korban pada saat tiba di tempat kejadian perkara;
- Bahwa saat itu saksi melihat korban memakai Jaket ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

5. **Saksi Darisman Alias Dari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebagai saksi sehubungan dengan masalah pembunuhan korban Haji Hayat yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Kejadian pembunuhan pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 Wita di lokasi kebun milik Haji Hayat di Dusun Lanniti Cenrana, Desa Baji Pamai, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros;
- Bahwa Terdakwa melakukan seorang diri dengan menggunakan Parang ;
- Bahwa Saksi tahu kalau korban dibunuh oleh Terdakwa dari informasi warga karena pada saat kejadian saksi sedang berada di sawah memupuk padi dengan jarak \pm 100 meter dari kebun milik korban, dan pada saat pulang dari sawah dapat kabar dari warga dengan cara saling menelpon yang menginformasikan meninggal Haji Hayat karena di parangi oleh Arsyad (Terdakwa) ;
- Bahwa Setelah mendapat info dari warga, saksi kaget karena sebelum kejadian pembunuhan saksi bertemu Terdakwa di pondok sawah dan pada saat itu saksi sempat tanya Terdakwa dengan mengatakan "Araga itui na laing – laing kuita dena pada biasae" (kenapa itu lain – lain saya lihat, tidak seperti biasanya) dan saat itu Terdakwa menjawab dengan berkata "Ena'ja enna'naja nemello pappenedingku" (tidakji, tidak bajusnyaji perasaanku);
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa sekitar pukul 16.30 Wita di pondok sawah dan saat saksi tinggalkan Terdakwa masih posisi duduk di pondok sawah tersebut;
- Bahwa saksi tahu kalau korban di parangi oleh Terdakwa pada saat pulang dari sawah dan masuk waktu magrib ;
- Bahwa dikampung tersebut hanya Terdakwa yang dipanggil Arsyad Alias Acca

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Icca ;

- Bahwa Terdakwa memang biasa membawa parang ke sawah namun pada saat itu di pondok sawah saya tidak perhatikan ;
 - Bahwa Di kampung kami orang membawa parang ke sawah sudah biasa ;
 - Bahwa Barang bukti berupa parang saksi lihat di Polsek, barang bukti berupa sarung parang biasa saksi lihat, sedangkan barang bukti berupa sandal saksi tidak lihat ;
 - Bahwa sebelum kejadian pembunuhan ini saksi tidak pernah mendengar masalah sapi;
 - Bahwa tidak pernah mendengar sebelumnya Terdakwa dan korban ada masalah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

6. Saksi Hasir Purnama Alias Hasir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebagai saksi sehubungan dengan masalah pembunuhan korban Haji Hayat yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Kejadian pembunuhan pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 Wita di lokasi kebun milik Haji Hayat di Dusun Lanniti Cenrana, Desa Baji Pamai, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros;
- Bahwa Terdakwa melakukan seorang diri dengan menggunakan Parang ;
- Bahwa Saksi tahu kalau korban dibunuh oleh Terdakwa karena dapat informasi dari saksi Ahmad Aswar yang datang kerumahnya sekitar pukul 16.30 Wita untuk mencari orang tuanya Haji Hayat (korban) dan pada saat itu saksi berada di rumah korban
- Bahwa Setelah saksi Ahmad Aswar sampai di rumah orang tuanya (korban) ia kemudian bertanya ada hajiku (korban) lalu saksi jawab tidak ada selanjutnya saksi Ahmad Aswar mengambil parang kemudian mencari orang tuanya karena orang tuanya sedang dikejar oleh Icca (Terdakwa), kemudian saksi Ahmad Aswar mendengar suara saksi Saenab memanggil namanya selanjutnya saksi Ahmad Aswar masuk kedalam kebun orang tuanya;
- Bahwa Jarak rumah saksi Saenab dan saksi Ahmad Aswar sekitar \pm 100 meter;
- Bahwa saksi ikut menyusul saksi Ahmad Aswar ke kebun korban, namun di tengah perjalanan saksi bertemu dengan saksi Ismail dan menyuruh saksi mengambil mobil untuk mengantar korban ke Puskesmas karena korban telah di parangi ;
- Bahwa saksi ikut membantu mengangkat tubuh korban ke mobil dan ikut mengantar korban ke Puskesmas ;
- Bahwa saksi melihat ada luka-luka pada tubuh korban;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban meninggal dunia dalam perjalanan menuju Puskesmas ;
- Bahwa sebelum kejadian pembunuhan, saksi pernah melihat Terdakwa jalan menuju ke sawahnya dengan jarak 200 meter, pada saat itu saksi tidak perhatikan Terdakwa menggunakan pakaian apa, namun biasanya Terdakwa menggunakan motor tapi kali ini tidak ;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa antara Terdakwa dan korban sehingga terjadi pembunuhan, namun 3 (tiga) hari sebelum kejadian Terdakwa pernah datang ke rumah Kepala Desa dan Pak Desa tidak mau bercerita apa masalahnya ia hanya mengatakan jangkanki seperti itu ;
- Bahwa Sebelum kejadian pembunuhan ini saksi tidak pernah mendengar masalah sapi ;
- Bahwa Barang bukti berupa parang dan sarung parang tidak pernah lihat, sedangkan barang bukti berupa sandal saksi pernah lihat ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

7. **Saksi Hj. Adna**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebagai saksi sehubungan dengan masalah pembunuhan korban Haji Hayat (suami saksi) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Kejadian pembunuhan pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 Wita di lokasi kebun milik Haji Hayat di Dusun Lanniti Cenrana, Desa Baji Pamai, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros;
- Bahwa Terdakwa melakukan seorang diri dengan menggunakan Parang ;
- Bahwa sebelum kejadian pembunuhan saksi berada dirumah saksi yang berjarak sekitar \pm 200 meter dari lokasi pembunuhan ;
- Bahwa jarak sawah Terdakwa dekat dengan kebun korban ;
- Bahwa saksi pertama kali mendengar korban diparangi oleh Terdakwa dari anak saksi yaitu saksi Ahmad Azwar saat lari pulang kerumah kemudian ia lari lagi keluar untuk mencari korban ;
- Bahwa saksi tahu juga kalau korban dibunuh oleh Terdakwa dari tante saksi yakni saksi Saenab alias Tante Senna ;
- Bahwa ditengah jalan saksi bertemu dengan istri saksi Hasir dan mengatakan tidak usah ke kebun korban, pulang saja kerumah ambil peralatan untuk di Puskesmas karena korban sudah diangkat dan mau dibawa ke Puskesmas ;
- Bahwa saksi ikut mengantar korban ke Puskesmas dan saat itu korban masih hidup pada saat diantar ke Puskesmas;
- Bahwa saksi melihat kondisi ada luka di tubuh korban pada saat mengantar ke

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas dengan menggunakan mobil pick up Grand Max ;

- Bahwa yang mengantar korban ke Puskesmas yaitu saksi, saksi Ahmad Azwar, saksi Hasir dan saksi Saenab, bahwa saksi Hasir yang pertama mengemudikan mobil namun karena cara membawa mobil kurang bagus maka di gantikan oleh saksi Ahmad Azwar;
- Bahwa dimobil korban tidak berkata apa-apa hanya mengucapkan istigfar ;
- Bahwa pada saat saksi melihat tubuh korban terdapat luka di muka, tangan, belakang kepala, bibir dan telinga korban bekas parang;
- Bahwa korban meninggal dunia pada saat didepan Puskesmas ;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara korban dan Terdakwa, namun 3 (tiga) hari sebelum kejadian Pembunuhan Terdakwa kasih singgah saksi didepan rumahnya dan membacakan surat yang isinya meminta maaf karena akan memasuki bulan suci Ramadhan didepan rumah saksi, namun surat tersebut tetap dipegang oleh Terdakwa ;
- Bahwa tidak ada orang lain yang dipanggil icca dikampung saksi selain Terdakwa dan dikampung kami hanya terdapat sekitar ± 10 (sepuluh) rumah ;
- Bahwa biasanya kalau Terdakwa mau pergi kesawahnya lewat dekat rumah saksi menggunakan motor namun baru kali ini tidak ;
- Bahwa korban bekerja sebagai petani dan juga sebagai imam di masjid dan korban mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki;
- Bahwa sebelumnya pernah diadakan kerja bakti dikampung kami namun korban dan Terdakwa bekerja bakti bersama ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mendengar masalah pencurian sapi ;
- Bahwa saksi melihat Barang bukti berupa sandal karet warna coklat adalah milik Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

8. **Saksi Ikbal Asram, S.Pd**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebagai saksi sehubungan dengan masalah pembunuhan korban Haji Hayat yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Kejadian pembunuhan pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 Wita di lokasi kebun milik Haji Hayat di Dusun Lanniti Cenrana, Desa Baji Pamai, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) hari sebelum kejadian pembunuhan, Terdakwa datang kerumah saksi sekitar pukul 21.03 Wita dan memarkir motornya di depan rumah dan mengatakan ada yang mau saksi sampaikan di pak Desa yaitu mengenai

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Mrs



kerja bati gotong royong namun saksi mengatakan saksi tidak tersinggung, selanjutnya karena terdakwa saksi lihat gelisah maka saksi panggil Terdakwa untuk masuk dalam rumah, saksi persilahkan duduk di ruang tamu kemudian saksi Tanya Terdakwa kenapaki gelisah lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi seakan-akan korban menuduh Terdakwa mengambil sapi, kemudian saksi Tanya terdakwa adakah sapi yang hilang lalu dijawab Terdakwa tidak ada sapi yang hilang, kemudian saksi Tanya terdakwa siapa yang mengatakan hal itu kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mau memberitahukan siapa yang menuduh ia ambil sapi dan darimana ia dengar dituduh mengambil sapi, sebelum pulang terdakwa bertanya lagi bagaimana ini pak desa, kemudian saksi mengatakan karena kamu tidak mau mengatakan siapa yang menuduh terdakwa dan darimana terdakwa dengar dituduh mencuri sapi dan juga tidak ada sapi yang hilang maka persoalan ini saksi anggap selesai dan dijawab "iye" artinya iya ;

- Bahwa saksi tidak pernah mendatangi korban dan tidak ada tindak lanjut karena pada saat Terdakwa datang ke rumah ia tidak mau mengatakan siapa yang menuduh mencuri sapi dan juga mengatakan dari mana dia mendengar dituduh mencuri sapi dan sebelum terdakwa pulang saksi sempat mengatakan kepada Terdakwa masalah ini cukup sampai disini dan dijawab Terdakwa "iye" dan saksi takutnya korban lebih tersinggung kalau saksi sampaikan ;
- Bahwa pada saat kerja bakti tidak ada pertengkaran sama sekali, bahkan Terdakwa sempat membuat kopi untuk diminum bersama-sama ;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah dengar Terdakwa dituduh mencuri sapi;
- Bahwa saksi tahu kejadian pembunuhan setelah ditelepon oleh Kepala Dusun setelah kejadian pembunuhan pada waktu sore hari ;
- Bahwa sebagai seorang kepala Desa, mendengar kejadian ini saksi langsung menghubungi Babinkantibmas sebagai penanggung jawab dan mengecek kebenaran di Puskesmas kemudian ke rumah korban ;
- Bahwa saksi ke rumah Terdakwa bersama dengan Babinkantibmas setelah kejadian pembunuhan dan sempat konfirmasi ke keluarga Terdakwa apakah pernah ada masalah sebelumnya antara korban dan Terdakwa dan dijawab istri dan orangtua Terdakwa tidak pernah ada ;
- Bahwa keluarga terdakwa tidak tahu dimana Terdakwa pergi setelah kejadian Pembunuhan tersebut;
- Bahwa sore baru saksi tahu kalau terdakwa ada di rumahnya karena saudaranya menelpon ke Kepala Dusun dan mengatakan ada saksi lihat Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa saksi ada pada saat terdakwa ditangkap namun saksi tidak bertanya

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hanya sebatas mendampingi Polisi dan Polisi bertanya kepada Terdakwa pada saat mau dibawa ke atas mobil, dimana parang yang digunakan untuk membunuh korban dan Terdakwa menjawab ada di WC ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap 1 (satu) hari setelah kejadian Pembunuhan ;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana Terdakwa pergi sebelum ditangkap polisi ;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa satu padang sandal warna coklat adalah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dikampung biasa dipanggil Acca dan hanya Terdakwa yang dipanggil Acca dikampung;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak pernah berbuat Onar atau minum minuman keras dikampung;
- Bahwa saksi Hasir pernah datang ke rumah saksi setelah kejadian pembunuhan dimana ia bertanya kenapa Terdakwa pernah datang ke rumah saksi dan saksi jawab pada saat itu ada yang mau Terdakwa sampaikan kepada kepala Desa yaitu mengenai kerja bakti gorong royong dimana terdakwa mengira saksi Tersinggung karena langsung pergi ke grup 2 (dua) untuk melakukan kerja bakti gotong royong namun saksi mengatakan saksi tidak tersinggung ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Surat Visum et repertum 10.111/Ver/PKM-CRN/III/2023 tanggal 31 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Sitti Hadijah Husain telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Haji Hayat pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 17.57 bertempat di Puskesmas Cenrana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menebas korban Haji Hayat dengan menggunakan Parang yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 Wita di kebun milik korban Haji Hayat beralamat di Dusun Lanniting Cenrana Desa Bajipamai Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Haji Hayat hanya seorang diri dengan cara menebas menggunakan parang ;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menebas korban Haji Hayat menggunakan parang sebanyak 7 (tujuh) kali dan seingat Terdakwa semua tebasan yang Terdakwa lakukan tidak ada yang meleset dan mengenai kepala sebelah kanan, leher, pipi kiri, siku, lengan, tangan dan lutut ;
- Bahwa tidak ada kata-kata yang diucapkan sebelum membunuh korban Haji Hayat, saksi langsung mencabut parang dan langsung mengejar korban Haji Hayat ;
- Bahwa tujuan Terdakwa saat itu memang untuk membunuh korban haji hayat ;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 15.30 Wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju sawah yang terletak di Dusun Lanniti, Desa Baji Pamai, Kecamatan Cenrana yang berdekatan dengan sawah milik saksi Darisman untuk melihat tanaman padi Terdakwa, setelah selesai melihat kondisi tanaman padi Terdakwa sempat bertemu dengan saksi Darisman di pondok sawah milik Terdakwa, dan pada saat itu saksi Darisman sempat menegur Terdakwa dengan Bahasa “Araga Itui Na Laing – Laing Kuita Dena Pada Biasae” (Kenapa itu lain – lain saya lihat tidak seperti biasanya) dan saat itu Terdakwa sempat menjawabnya dengan berkata “Enaja Enna naja Namello Pappeneddingku” (Tidak Ji, tidak bagusnyaji perasaanku), kemudian Terdakwa ditawarkan sebatang rokok, selanjutnya saksi Darisman pergi meninggalkan Terdakwa untuk memupuk tanaman padinya. Kemudian sekitar pukul 16.30 Wita Terdakwa juga meninggalkan tempat tersebut bermaksud untuk melihat kondisi tanaman padi di sawah yang lainnya yang kebetulan lokasinya melewati kebun milik korban Haji Hayat. Saat dalam perjalanan Terdakwa melihat korban Haji Hayat sendiri di kebunnya yang sementara mencangkul tanah, sehingga saat itu Terdakwa teringat dengan perlakuan korban Haji Hayat terhadap diri Terdakwa yang mana Terdakwa sering dihina dan dituduh melakukan sesuatu yang Terdakwa tidak kerjakan, sehingga secara spontan muncul niat dalam hati Terdakwa untuk menghabisi atau membunuh korban Haji Hayat saat itu. Selanjutnya saat itu Terdakwa langsung melepas sandal Terdakwa dan meninggalkannya diluar pagar pintu masuk kebun milik korban Haji Hayat agar tidak menghalangi langkah Terdakwa, kemudian Terdakwa mendekati korban Haji Hayat dalam keadaan setengah berlari, dan saat itu parang (golok) Terdakwa sudah dalam keadaan terhunus, dan saat posisi Terdakwa dihadapannya korban Haji Hayat berteriak “AAAAAAKH...” dengan suara keras dan Panjang sambil berkata “Aragako Acca” (kenapako Acca) karena saat itu kaget melihat kedatangan Terdakwa mendekatinya sambil membawa parang yang sudah dalam keadaan terhunus. Kemudian korban Haji Hayat saat itu sempat melempar

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan menggunakan cangkulnya namun Terdakwa menghindar dan tidak mengenai Terdakwa, kemudian korban Haji Hayat berlari ke arah timur kebunnya, sehingga Terdakwa langsung mengejamnya dan setelah Terdakwa mendapatnya Terdakwa langsung lompat di depannya dalam posisi berhadapan, lalu Terdakwa menyerangnya dengan menebasnya menggunakan parang yang kebetulan saat itu mengenai pada bagian kepala bagian kanannya selanjutnya saya terus mengayunkan parang Terdakwa secara berulang kali ke arah korban Haji Hayat dan mengenai pada bagian kepala, leher, pipi kiri, siku, lengan, tangan dan lutut korban Haji Hayat sehingga terjatuh dan terkapar di tanah dengan bersimbah darah dengan posisi miring. Dan saat itu korban Haji Hayat belum meninggal dunia, namun Terdakwa sudah yakin kalau sudah tidak bertahan lama lagi karena sudah sekarat dengan luka yang dialami saat itu, sehingga Terdakwa meninggalkannya di tempat tersebut dan kabur mengamankan diri ke arah gunung dan bersembunyi di dalam goa ;

- Bahwa Terdakwa kesawah korban memakai sandal warna coklat ;
- Bahwa sandal tersebut terdakwa letakkan didepan pagar kebun milik korban Haji Hayat supaya tidak menghalangi terdakwa mengejar korban Haji Hayat ;
- Bahwa pada saat pertama lihat korban Haji Hayat sementara mencangkul dan langsung terdakwa kejar menggunakan parang terhunus yang terdakwa pegang menggunakan tangan kanan, namun korban Haji Hayat sempat melempar terdakwa menggunakan cangkul ;
- Bahwa korban Haji Hayat berteriak pada saat terdakwa kejar dengan mengatakan "A ragako Acca" artinya "kenapa ko acca" namun terdakwa tidak menjawab ;
- Bahwa saat pertama kali Terdakwa parangi korban Haji Hayat mengenai pada bagian kepala sebelah kanan, kemudian Terdakwa parangi lagi mengenai tangan namun posisi korban haji Hayat masih berdiri selanjutnya Terdakwa parangi yang ketiga mengenai bagian kepala, tebasan ke lima korban Haji Hayat sempat menendang Terdakwa dan parangi leher korban Haji Hayat kemudian sempat parangi lutut ;
- Bahwa yang membuat Terdakwa berhenti parangi korban Haji Hayat karena Terdakwa melihat sudah tidak ada harapan lagi buat korban untuk hidup dengan kondisi lukanya ;
- Bahwa posisi korban saat terdakwa tinggalkan dalam posisi terbaring menghadap keatas ;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa sempat kerumah kepala desa ;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah lapor ke Kepala Desa namun terdakwa tidak sampaikan siapa yang menuduh terdakwa ke pak Desa karena terdakwa pendam ;
- Bahwa yang menuduh terdakwa mencuri sapi dan padi adalah korban Haji Hayat dan Terdakwa dengar langsung dari korban Haji Hayat ;
- Bahwa terdakwa dituduh mencuri sapi oleh korban Haji Hayat pada saat ada acara keluarga di rumah keluarga korban haji Hayat dan pada ke esokan harinya pada saat Terdakwa jalan menuju sawah, terdakwa sempat dituduh kembali ;
- Bahwa korban Haji Hayat sudah lama menfitnah terdakwa namun terdakwa pendam, terdakwa dituduh mencuri pada sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu namun dituduh mencuri sapi baru-baru ini ;
- Bahwa sebelum kejadian pembunuhan ini terdakwa sempat bertemu istri korban dan terdakwa meminta maaf;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa pernah bertemu saksi Darisman di pondok sawah ;
- Bahwa Terdakwa selalu membawa parang kesawah;
- Bahwa parang yang terdakwa gunakan untuk membunuh haji Hayat adalah parang yang biasa terdakwa gunakan untuk memotong bambu dan kayu karena biasa terdakwa bawa bambu ke sawah untuk dibuat pagar ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui korban sudah meninggal dunia saat pulang kerumah;
- Bahwa pada saat pulang kerumah terdakwa bertemu dengan orangtua terdakwa dan orangtua terdakwa mengatakan supaya terdakwa menyerahkan diri dan pada saat itu menelpon polisi untuk menjemput terdakwa di rumah dan pada saat dijemput polisi juga hadir pak Desa dan benar parang yang terdakwa gunakan membunuh korban Haji Hayat terdakwa simpan di WC ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor: 56/PenPid.B-SITA/2023/PN Mrs tanggal 06 April 2023 sebagai berikut:

1. Satu bilah parang (golok) yang terbuat dari besi berukuran panjang 35 cm, dengan gagang dan sarung nya terbuat dari kayu (milik pelaku ARSYAD als ACCA);
2. Satu pasang sandal karet wama coklat (milik pelaku ARSYAD als ACCA);

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Satu lembar baju kaos wama hitam kombinasi putih kebiruan pada bagian dada (milik pelaku Arsyad Als Acca);
4. Satu lembar celana panjang kain wara hijau army dengan les garis warna putih (milik pelaku Arsyad Als Acca);
5. Satu lembar baju kaos berkerah corak garis putih warna cokelat (milik korban H. HAYAT);
6. Satu lembar baju kemeja lengan panjang warna biru pudar (milik korban H. HAYAT);
7. Satu lembar celana panjang jenis trening wama hitam les merah garis biru (milik korban H. HAYAT);
8. Satu lembar celana dalam wama hijauh (milik korban H. HAYAT);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Arsyad Alias Acca Bin Syamsir membunuh korban H Hayat dengan cara menebas menggunakan parang pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 Wita di kebun milik korban H Hayat yang beralamat di Dusun Lanniting Cenrana Desa Bajipamai Kec. Cenrana Kab. Maros;
- Bahwa 3 (tiga) hari sebelum terjadinya pembunuhan tersebut terdakwa datang ke rumah Kepala Desa saksi Ikbal Asram, S.Pd. menyampaikan bahwa korban memfitnah terdakwa mencuri sapi miliknya namun terdakwa tidak bisa menyebutkan orang yang menyebar fitnah tersebut sehingga saksi Ikbal Asram, S.Pd. menenangkan terdakwa dan meminta terdakwa untuk tidak memperpanjang masalah tersebut.
- Bahwa Pada Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wita, pada saat saksi Darisman Alias Dari mengambil pupuk di pondok sawah milik terdakwa Arsyad Alias Acca Bin Syamsir, saksi Darisman Alias Dari bertemu dengan terdakwa Arsyad Alias Acca Bin Syamsir dan membicarakan mengenai pertumbuhan padi. Pada saat itu saksi Darisman Alias Dari sempat menegur terdakwa Arsyad Alias Acca Bin Syamsir dengan Bahasa Bugis "araga itui na laing-laing kuita, dena pada biasae" (kenapa itu lain-lain saya lihat, tidak seperti biasanya) kemudian terdakwa Arsyad Alias Acca Bin Syamsir menjawabnya dengan berkata "ena'ja enna'naja namello pappeneddingku" (Tidak apa-apa, hanya perasaanmu yang tidak membaik) kemudian saksi Darisman Alias Dari menawarkan sebatang Rokok kepada terdakwa Arsyad

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Acca Bin Syamsir untuk di isap, setelah itu saksi mengambil pupuk dan pergi ke sawah lain untuk memupuk tanaman padi;

- Bahwa Sekitar pukul 17.00 Wita pada saksi Ahmad Aswar Bin H. Hayat dan saksi Ismail F Bin Badaruddin sedang dikebun yang letaknya bersampingan dan pada saat saksi Saenab Alias Tante Sena sedang menyiapkan makanan untuk suaminya, para saksi mendengar teriakan korban H Hayat "araga o tui acca" (kamu kenapa Acca) setelah itu saksi Ahmad Aswar Bin H. Hayat dan saksi Ismail F Bin Badaruddin berlari ke lokasi kejadian namun sesampainya di tujuan tidak menemukan siapa-siapa kemudian saksi Ahmad Aswar Bin H. Hayat dan saksi Ismail F Bin Badaruddin pergi ke rumah korban H Hayat untuk menanyakan keberadaan korban H Hayat namun disampaikan oleh istri korban balasanya korban H Hayat belum pulang kemudian saksi Ahmad Aswar Bin H. Hayat mengambil parang guna berjaga-jaga diri dan saksi Ismail.F Bin Badaruddin pergi ke rumah orang tua terdakwa guna menanyakan alasan terdakwa mengejar-ngejar korban. Pada waktu yang bersamaan saksi Saenab Alias Tante Sena bersama suaminya mengira H Hayat sedang mengejar babi hutan kemudian saksi Saenab Alias Tante Sena masuk kekebun untuk mencari H Hayat kemudian berhasil menemukan korban H Hayat di saluran air yang berlokasi didalam kebun nya dalam kondisi bersimbah darah dan merintih kesakitan dan sempat berkata kepada saksi Saenab Alias Tante Sena "turunika ndi matea dei" (tolong saya adik, mati saya ini) lalu saksi Saenab Alias Tante Sena menjawab "kuaga tonni aji" (apa yang kulakukan Aji), kemudian saksi Saenab Alias Tante Sena berteriak memanggil saksi Ahmad Aswar Bin H. Hayat untuk minta tolong kemudian saksi Ahmad Aswar Bin H. Hayat mengangkat dan merangkul H. Hayat sambil berteriak meminta minta tolong dan meminta bantuan kemudian datang saksi Fharuddin Alias Faha, saksi Ismail.F Bin Badaruddin dan saksi Hasir Purnama Alias Hasir membantu mengangkat korban H Hayat ke mobil pick up selanjutnya saksi Hasir Purnama Alias Hasir membawa ke puskesmas Cenrana untuk mendapatkan pertolongan medis namun ditengah perjalanan korban H Hayat meninggal dunia;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wita, Saat dalam perjalanan terdakwa melihat korban sedang mencangkul tanah seorang diri di kebun kemudian terdakwa teringat perlakuan korban yang sering menghina dan menuduh terdakwa seperti pada bulan Mei 2020 terdakwa dituduh mencuri padi milik korban, bulan Januari atau Februari 2023 terdakwa dituduh mencuri sapi milik korban dan waktu terdakwa

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menanam rumput gajah, korban membuat cerita dengan mengatakan "Apa juga yang mau saya kasi makan, sedangkan saya tidak memiliki sapi, nanti saya mencuri baru ada sapi" sehingga secara spontan muncul niat dalam hati untuk menghabisi nyawa atau membunuh korban dan kebetulan saat itu korban sendirian dikebun. Selanjutnya terdakwa melepas sandal dan meninggalkannya diluar pagar kebun milik korban agar tidak menghalangi langkah terdakwa lalu terdakwa setengah berlari mendekati korban dengan membawa parang yang sudah terhunus. Selanjutnya pada saat terdakwa berada di hadapan korban berteriak "Aaaaakh..." dan berkata "aragako acca" (kamu kenapa Acca). Kemudian korban melempar cangkul ke arah terdakwa namun terdakwa berhasil menghindar lalu korban berlari ke arah timur kebunnya kemudian korban turun ke saluran air yang berada dipinggir pagar kebun namun terdakwa berhasil mengejar korban hingga terdakwa lompat ke depan korban dengan posisi berhadapan lalu terdakwa menebas korban dengan menggunakan parang. Pada tebasan pertama mengenai pada kepala sebelah kanan, tebasan kedua mengenai bagian pipi kiri, tebasan ketiga mengarah ke kepala namun saat itu korban sempat memegangi kepalanya sehingga mengenai pada bagian siku sebelah kanan, selanjutnya tebasan ke empat mengenai lengan kanan dan tebasan kelima terdakwa mengarahkan ke kepala namun ditangkis sehingga mengenai punggung tangan kanan kemudian korban sempat menendang terdakwa hingga terdorong kebelakang selanjutnya terdakwa kembali menyerang dengan menebaskan parang terdakwa untuk yang keenam kalinya dan mengenai pada bagian lutut kanan korban. Setelah itu korban terjatuh di saluran air kebunnya kemudian terdakwa kembali menabas untuk yang ketujuh kalinya dan mengenai leher sebelah kanan. Pada saat itu korban belum meninggal, namun terdakwa meyakini jika korban tidak akan bertahan lama karena korban sudah sekarat, kemudian terdakwa meninggalkan korban di tempat tersebut lalu kabur mengamankan diri ke arah gunung dan bersembunyi di dalam Goa. Kemudian datang saksi Ahmad Aswar Bin H. Hayat, saksi Fharuddin Alias Faha, saksi Ismail.F Bin Badaruddin dan saksi Hasir Purnama Alias Hasir membantu mengangkat korban ke mobil pick up selanjutnya saksi Hasir Purnama Alias Hasir membawah ke puskesmas Cenrana untuk mendapatkan pertolongan medis namun ditengah perjalanan korban meninggal dunia;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan korban meninggal dunia berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 10.111/VeR/PKM-CRN/III/2023 tanggal 31 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Sitti

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadijah Husain telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Haji Hayat pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 17.57 bertempat di Puskesmas Cenrana Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan luar terhadap mayat laki-laki an. Haji Hayat, usia lima puluh delapan tahun pada tanggal dua puluh dua Maret tahun dua ribu dua puluh tiga, pada pukul tujuh belas lewat lima puluh tujuh menit waktu Indonesia bagian Tengah di Puskesmas Cenrana, didapatkan luka terbuka pada kepala sebelah kanan, luka terbuka pada wajah dengan patah tulang tengkorak pada dahi kanan, memar pada kelopak atas mata kiri dan kanan, luka terbuka pada bibir atas dan hidung, sisa perdarahan dari lubang hidung kiri dan kanan, luka terbuka pada daun telinga kanan, luka terbuka pada leher sebelah kanan, luka terbuka pada tangan kanan dengan patah tulang terbuka pada siku dan lengan bawah kanan, luka terbuka pada lengan bawah tangan kiri dengan patah tulang terbuka dan luka terbuka pada lutut kanan akibat persentuhan dengan benda tajam. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 338 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan sengaja;
3. Unsur Menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1). Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur ke-1 : "setiap orang" atau "barang siapa" sebagaimana terjemahan istilah Belanda "HIJ" yang berarti seseorang tertentu "a person", manusia alami (naturlijk person) yang tunduk terhadap hukum

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana yang berlaku di Indonesia, yang dipersidangan telah diajukan terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri bahwa benar terdakwa **ARSYAD Alias ACCA Bin SYAMSIR** yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian unsur "Barangsiapa" terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur setiap orang ataupun barang siapa belum merupakan suatu delik melainkan untuk memastikan apakah orang yang didakwa yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan adalah benar sesuai dengan data-data diri pada surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan tentang orangnya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah orang itu/terdakwa dimaksud benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka haruslah dibuktikan pula rumusan dari perbuatan yang didakwakan pada uraian berikut di bawah ini ;

Ad. 2). Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau "opzet" itu adalah "willen en wetens" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa kehendak dan apa yang diketahuinya ini sudah harus terbentuk dalam alam batinnya sebelum akibat timbul, dengan kata lain sebelum mewujudkan perbuatan atau setidaknya pada saat memulai perbuatan, kehendak dan pengetahuan seperti itu telah terbentuk dalam alam batin petindak (vide Drs. Adami Chazawi, SH., "Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa". Tahun 2007, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 68) ;

Menimbang, bahwa kesengajaan (opzet) terdiri atas tiga macam :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (oogmerk);
bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (constitutief gevold);
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (opzet bij zekerheids-bewustzijn);
bahwa kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu (Vide Prof Dr. Wirjono Prodjodikoro., "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia". Tahun 2011, Penerbit Sinar Grafika, hlm 66-68) ;

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (Opzet bij mogerlijkheids-Bewustzijn); bahwa Akibat tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan (Vide Eddy O.S. Hiariej., "Prinsip-prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi". Tahun 2016, Penerbit Cahaya Atmaka, hlm 174);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Ahmad Aswar Bin H. Hayat, saksi Ismail G. Bin Badaruddin, saksi Saenab Alias Tante Sena, saksi Darisman alias Dari, saksi Hasir Purnama Alias Hasir, saksi Hj. Adna dan saksi Ikbal Asram, S.Pd serta keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu sama lain bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wita, terdakwa pergi ke sawah untuk mengecek tanaman padi kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Darisman Alias Dari di pondok sawah milik terdakwa dan membicarakan mengenai pertumbuhan padi yang kurang baik. Pada waktu itu saksi Darisman Alias Dari sempat menegur terdakwa dengan Bahasa Bugis "araga itui na laing-laing kuita, dena pada biasae" (kenapa itu lain-lain saya lihat, tidak seperti biasanya) kemudian terdakwa menjawab dengan berkata "ena'ja enna'naja namello pappeneddingku" (tidak apa-apa, hanya perasaanku saja yang tidak membaik). Hal ini dikarena terdakwa kepikiran dengan perlakuan korban yang sering menuduh dan memfitnah terdakwa. Setelah itu saksi Darisman Alias Dari menawarkan sebatang rokok kepada terdakwa lalu saksi Darisman Alias Dari pergi meninggalkan terdakwa untuk memupuk padi, selanjutnya pada pukul 16.30 wita di lokasi kebun milik H. Hayat di dusun Lanniti Cendrana Desa Baji Pamai, Kecamatan Cendrana, Kabupaten Maros terdakwa pergi ke sawah lain yang lokasinya melewati kebun milik korban. Saat dalam perjalanan terdakwa melihat korban sedang mencangkul tanah seorang diri di kebun kemudian terdakwa teringat perlakuan korban yang sering menghina dan menuduh terdakwa seperti pada bulan Mei 2020 terdakwa dituduh mencuri padi milik korban, bulan Januari atau Februari 2023 terdakwa dituduh mencuri sapi milik korban dan waktu terdakwa menanam rumput gajah, korban membuat cerita dengan mengatakan "Apa juga yang mau saya kasi makan, sedangkan saya tidak memiliki sapi, nanti saya mencuri baru ada sapi" sehingga secara spontan muncul niat dalam hati untuk menghabisi nyawa atau membunuh korban dan kebetulan saat itu korban sendirian dikebun. Selanjutnya terdakwa melepas sandal dan meninggalkannya diluar pagar kebun milik korban agar tidak menghalangi langkah terdakwa lalu terdakwa setengah berlari mendekati korban dengan membawa parang yang sudah terhunus. Selanjutnya pada saat terdakwa berada di hadapan korban berteriak "Aaaaakh..." dan

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "aragako acca" (kamu kenapa Acca). Kemudian korban melempar cangkul ke arah terdakwa namun terdakwa berhasil menghindar lalu korban berlari ke arah timur kebunnya kemudian korban turun ke saluran air yang berada dipinggir pagar kebun namun terdakwa berhasil mengejar korban hingga terdakwa lompat ke depan korban dengan posisi berhadapan lalu terdakwa menebas korban dengan menggunakan parang. Pada tebasan pertama mengenai pada kepala sebelah kanan, tebasan kedua mengenai bagian pipi kiri, tebasan ketiga mengarah ke kepala namun saat itu korban sempat memegang kepalanya sehingga mengenai pada bagian siku sebelah kanan, selanjutnya tebasan ke empat mengenai lengan kanan dan tebasan kelima terdakwa mengarahkan ke kepala namun ditangkis sehingga mengenai punggung tangan kanan kemudian korban sempat menendang terdakwa hingga terdorong ke belakang selanjutnya terdakwa kembali menyerang dengan menebaskan parang terdakwa untuk yang keenam kalinya dan mengenai pada bagian lutut kanan korban. Setelah itu korban terjatuh di saluran air kebunnya kemudian terdakwa kembali menebas untuk yang ketujuh kalinya dan mengenai leher sebelah kanan. Pada saat itu korban belum meninggal, namun terdakwa meyakini jika korban tidak akan bertahan lama karena korban sudah sekarat, kemudian terdakwa meninggalkan korban di tempat tersebut lalu kabur mengamankan diri ke arah gunung dan bersembunyi di dalam Goa. Kemudian datang saksi Ahmad Aswar Bin H. Hayat, saksi Fharuddin Alias Faha, saksi Ismail.F Bin Badaruddin dan saksi Hasir Purnama Alias Hasir membantu mengangkat korban ke mobil pick up selanjutnya saksi Hasir Purnama Alias Hasir membawa ke puskesmas Cenrana untuk mendapatkan pertolongan medis namun ditengah perjalanan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan adanya rangkaian perbuatan terdakwa yang menebas terdakwa dengan menggunakan parang (golok) yang berukuran panjang besi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter) menebas korban ke bagian kepala sebelah kanan, leher, pipi kiri, siku, lengan, tangan dan lutut sebanyak 7 (tujuh) kali, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat itu terdakwa mengerti (*weten*) bahwa dengan perbuatan tersebut yaitu menebaskan Parang ke korban tentunya terdakwa dapat membayangkan bahwa akibat itu akan terjadi yaitu matinya korban H. Hayat ;

Menimbang, bahwa di dalam Arrestnya tertanggal 23 Juli 1937, N.J. 1938 no.869 Hoge Raad antara lain telah memutuskan :*"Hakim dapat menanggapi tertuduh mengetahui, bahwa melakukan penusukan dengan menggunakan sebilah pisau yang besar terhadap perut korban itu dapat*

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Mrs



menyebabkan matinya korban. Dari keadaan-keadaan yang menunjukkan bahwa tertuduh telah melakukan perbuatannya dengan sengaja, hakim dapat menarik kesimpulan bahwa terdakwa telah menghendaki matinya korban "(Vide Drs.P.A.F. Lamintang,S.H dan Theo Lamintang, S.H,"Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Kesehatan, Tubuh, & Kesehatan". Tahun 2012, Penerbit SINAR GRAFIKA, hlm 33);

Menimbang, bahwa dengan adanya terdakwa mewujudkan perbuatan tersebut sebagai suatu luapan marah dan emosi karena Terdakwa merasa difitnah dituduh mencuri padi dan sapi yang terdakwa pendam sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu sehingga walaupun dirinya dalam hal ini terdakwa dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yaitu meninggalnya korban tetapi dengan adanya perbuatan menebas korban dengan menggunakan parang yang cukup besar menurut hemat Majelis Hakim terdakwa sudah membayangkan bahwa perbuatannya dapat mengakibatkan matinya korban dan hal tersebut sejalan dengan Putusan Hoge Raad tertanggal 23 Juli 1938, N.J. 1938 no. 869 sebagaimana telah disebutkan di atas sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang terjadi pada perbuatan terdakwa adalah Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi;

Ad. 3). Menghilangkan Nyawa orang lain;

Menimbang, unsur ini merupakan akibat yang timbul atas perbuatan yang telah dilakukan dengan sengaja oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mencari sebab yang menyebabkan matinya korban tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan mempergunakan ajaran kausalitas yang mana tujuan daripada ajaran ini adalah guna menentukan hubungan antara sebab dan akibat, dan bilamana akibat itu dapat ditentukan dari sebab itu;

Menimbang, bahwa selain itu ajaran ini sangat penting untuk diterapkan terhadap delik materil sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam perkara ini, karena delik materil ini barulah dianggap selesai/penuh, dengan adanya atau terjadinya sesuatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat J. Von Kries dengan teori adekuat subyektif yang menyatakan bahwa faktor penyebab adalah faktor yang menurut kejadian yang normal adalah adekuat (sebanding) atau layak dengan akibat yang timbul, yang faktor itu diketahui atau disadari oleh yang



bersangkutan sebagai adekuat untuk menimbulkan akibat itu (vide Drs. Adami Chazawi, SH., "Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa". Tahun 2007, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 68);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 16.30 wita, Terdakwa menebas bagian kepala sebelah kanan, leher, pipi kiri, siku, lengan, tangan dan lutut korban Haji Hayat sebanyak 7 (tujuh) kali serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat berupa surat keterangan Visum Et Repertum Nomor: 10.111/Ver/PKM-CRN/III/2023 tanggal 31 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Sitti Hadijah Husain yang menerangkan bahwa Haji Hayat telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 17. 57 Wita bertempat di Puskesmas Cendrana Kabupaten Maros ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, timbul suatu pertanyaan, *Apakah perbuatan terdakwa yang telah memenuhi unsur perbuatan pidana dengan sengaja tersebut dapat mengakibatkan hilangnya jiwa atau matinya orang lain dalam hal ini korban Haji Hayat ?*

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim memandang perlu untuk menunjuk hasil pembahasan dengan sengaja yang telah dinyatakan telah terpenuhi diatas yaitu sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 wita di kebun milik korban Haji Hayat beralamat di Dusun Lanniting Cendrana Desa Bajipamai Kecamatan Cendrana Kabupaten Maros, Terdakwa dalam keadaan marah dan emosi menebas korban Haji Hayat dengan menggunakan senjata tajam berupa Parang (golok) yang berukuran panjang besi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter) dengan cara menebas bagian kepala sebelah kanan, leher, pipi kiri, siku, lengan, tangan dan lutut korban Haji Hayat sebanyak 7 (tujuh) kali ;

Menimbang, bahwa setelah menunjuk pada hasil pembahasan pada unsur dengan sengaja tersebut di atas, maka selanjutnya dibahas tentang akibat yang timbul dari perbuatan terdakwa sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum atas nama Haji Hayat, Nomor: 10.111/Ver/PKM-CRN/III/2023 tanggal 31 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Sitti Hadijah Husain diperoleh kesimpulan bahwa Kelainan diakibatkan oleh persentuhan Benda Tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembahasan tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam keadaan marah dan emosi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menebas korban Haji Hayat dengan menggunakan senjata tajam berupa Parang (golok) yang berukuran panjang besi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter) dengan cara menebas bagian kepala sebelah kanan, leher, pipi kiri, siku, lengan, tangan dan lutut korban Haji Hayat sebanyak 7 (tujuh) kali adalah wujud perbuatan terdakwa sebagai faktor penyebab dalam hal ini *adequat* (sebanding) atau layak akan menimbulkan akibat matinya korban Haji Hayat demikian pula tidak ada peristiwa yang lain setelah peristiwa penebasan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa pertanyaan yang muncul pada awal pembahasan ini dapat dijawab bahwa perbuatan terdakwa yang telah memenuhi unsur perbuatan pidana dengan sengaja tersebut dapat mengakibatkan hilangnya jiwa atau matinya orang lain dalam hal ini korban Haji Hayat sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 338 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada saat mempertimbangkan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa yang akan diuraikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas pada pembahasan unsur sengaja menghilangkan nyawa orang lain bahwa dimana terbukti adanya Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) sehingga hal tersebut juga akan menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim di dalam menentukan lamanya pidana terhadap terdakwa;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan untuk itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana tersebut sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Satu bilah parang (golok) yang terbuat dari besi berukuran panjang 35 cm, dengan gagang dan sarung nya terbuat dari kayu, Satu pasang sandal karet warna cokelat, Satu lembar baju kaos warna hitam kombinasi putih kebiruan pada bagian dada, Satu lembar celana panjang kain warna hijau army dengan les garis warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Satu lembar baju kaos berkerah corak garis putih warna cokelat, Satu lembar baju kemeja lengan panjang warna biru pudar, Satu lembar celana panjang jenis trening warna hitam les merah garis biru, satu lembar celana dalam warna hijau, yang telah disita dari Hasir Purnama Alias Hasit sesuai Berita Acara Penyitaan serta Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/01/III/RES.1.7/2023/Reskrim tanggal 25 Maret 2023, maka dikembalikan kepada keluarga korban H. Hayat

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa luka mendalam bagi keluarga korban dan dilakukan secara sadis ;
- Keluarga korban telah kehilangan penopang hidup dalam mencari nafkah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Berdasarkan fakta dipersidangan tidak terdapat keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ARSYAD Alias ACCA Bin SYAMSIR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pembunuhan"** sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Satu bilah parang (golok) yang terbuat dari besi berukuran panjang 35 cm, dengan gagang dan sarung nya terbuat dari kayu;
 - Satu pasang sandal karet warna cokelat;
 - Satu lembar baju kaos warna hitam kombinasi putih kebiruan pada bagian dada;
 - Satu lembar celana panjang kain warna hijau army dengan les garis warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Satu lembar baju kaos berkerah corak garis putih warna cokelat;
- Satu lembar baju kemeja lengan panjang warna biru pudar;
- Satu lembar celana panjang jenis trening warna hitam les merah garis biru;
- satu lembar celana dalam warna hijau.

Dikembalikan kepada keluarga korban H Hayat.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, oleh kami, Sofian Parerungan, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Fita Juwianti, S.H., M.H dan

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Hakim, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhtar, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Ahmad Arif Hidayat, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fita Juwiati, S.H. M.H.

Sofian Parerungan, S.H. M.H.

Abdul Hakim, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Muhtar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)